

**IMPLEMENTASI PERCAMPURAN HARTA BERSAMA DAN HARTA  
BAWAAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Agama NOMOR : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)**

**ARUN PRATAMA**

**ABSTRAK**

Pada lembaga perkawinan masyarakat dikenal adanya pencampuran harta perkawinan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pencampuran harta bersama dan harta bawaan. Dalam hukum positif hanya mengatur mengenai harta bawaan dan harta bersama secara terpisah, tetapi tidak diatur mengenai pencampuran harta bersama dan harta bawaan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pencampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implementasinya dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/ PA.Smg.

Untuk melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang digunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai pencampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI yang pada intinya menyatakan bahwa bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, meskipun di dalamnya terdapat harta bawaan. Implementasi pencampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg adalah dalam hal pembagian harta bersama pihak istri mendapatkan bagian lebih besar dari pihak suami yaitu  $\frac{3}{4}$  bagian sedangkan suami  $\frac{1}{4}$  bagian. Hal tersebut mencerminkan keadilan distributif dimana hakim memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat).

Kata kunci : *implementasi, pencampuran, harta*

**THE IMPLEMENTATION OF MIXING OF MARITAL AND INDIVIDUAL  
PROPERTY IN MARRIAGE (Case Study of Religious Court Decision  
NUMBER:0189/PDT.G/2017/PA.SMG)**

**ARUN PRATAMA**

**ABSTRACT**

*In marriage institution, the society knows a mixing of marital property, there is possibility of mixing of marital and individual property. Positive law only regulates the possessions and joint property separately, but it is not regulated about the mixing of marital and individual property. The problem discussed in this research is legal provisions concerning the mixing of marital and individual property in marriage according to Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law (KHI) and its implementation in marriage after the divorce on Religious Court decision Number: 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg.*

*This research used normative juridical approach method, data used were secondary data. The technique of data collection was done through literature study while the data analysis technique was done by using qualitative analysis.*

*The results showed that the legal provisions concerning the mixing of marital and individual property in marriage are regulated in Article 35 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Article 1 letter f KHI which in essence states that the property acquired during marriage becomes joint property without the questioning the name of being registered on behalf of, even if there is individual property. The implementation of mixing of marital and individual property in marriage after divorce on Religious Court's decision Number: 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg is in the case of division of property together the wife gets bigger part than the husband that is  $\frac{3}{4}$  whereas husband is only  $\frac{1}{4}$ . It reflects distributive justice in which the judge gives each person a share according to his or her services, or gives each person her/his rights are based on the principle of equilibrium or entitles each person on the basis of his/her performance or rewards the achievers or protect the achiever (the strong party).*

*Keywords: implementation, mixing, property*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan di dapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing dan harta bersama dalam perkawinan akan menimbulkan suatu persoalan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Zulfiani, "Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm. 357.

Dalam hal terjadi perceraian maka pembagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut berasal dari salah satu dari mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penyelesaian harta bersama dalam perceraian menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum adat, agama, dan hukum lainnya. Sedangkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta bersama, yaitu janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pada kasus putusan Pengadilan Agama Semarang

Nomor :  
0189/PDT.G/2017/PA.Smg,  
majelis hakim menetapkan  
dalam amar putusannya  
bahwa harta bersama dalam  
perkawinan dibagi menjadi  $\frac{1}{4}$   
bagian (25%) untuk suami  
dan  $\frac{3}{4}$  bagian (75%) untuk  
istri. Putusan pengadilan  
mengenai pembagian harta  
bersama setelah perceraian  
tersebut lebih  
mempertimbangkan rasa  
keadilan yang dijadikan  
pertimbangan dalam  
menetapkan porsi bagian dari  
harta bersama mengingat  
adanya percampuran antara  
harta bersama dan harta  
bawaan dalam perkawinan.

Berdasarkan latar  
belakang tersebut di atas,  
penulis tertarik untuk  
melakukan penelitian tentang  
"IMPLEMENTASI  
PERCAMPURAN HARTA  
BERSAMA DAN HARTA  
BAWAAN DALAM  
PERKAWINAN (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Agama  
Nomor :  
0189/Pdt.G/2017/Pa.Smg)"

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana implementasi percampuran harta

bersama dan harta  
bawaan dalam  
perkawinan setelah  
adanya perceraian pada  
putusan Pengadilan  
Agama Nomor :  
0189/Pdt.G/2017/PA.Smg  
?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Mengenai Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama

berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam hukum positif bersumber dari UU Perkawinan dan KHI. Sebagai contoh, jika pasangan suami istri ternyata bercerai, maka pembagian harta bersama mereka harus jelas didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

Pengaturan mengenai harta bersama dalam UU Perkawinan diatur dalam Bab VII tentang harta bersama dalam perkawinan yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37, sedangkan ketentuan hukum mengenai harta dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII tentang harta benda dalam perkawinan, yaitu Pasal 85 s/d Pasal 95 KHI. Sedangkan ketentuan hukum mengenai harta bawaan dapat dijumpai dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan. Harta bawaan juga diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 87.

Terkait dengan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan

ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Adapun untuk menentukan apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau bukan, Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 275-278

- c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
- e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Terkait dengan percampuran harta bersama dan harta bawaan, Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa suami isteri ke dalam perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing selama para mereka tidak menentukan lain lewat perjanjian.

Perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau isteri menjadi berkurang atau hilang. Suami isteri tetap mempunyai hak penuh terhadap hartanya masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan dalam suatu perkawinan, suami isteri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau

isteri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama.<sup>3</sup>

Dalam kasus terjadi percampuran harta bawaan dengan harta bersama, misalnya harta bawaan telah dijadikan sebagai modal usaha bersama, maka apabila terjadi perceraian harus dipastikan nilai dari harta bawaan tersebut. Jika memang dapat dibuktikan secara sah dan nilainya dapat dihitung secara pasti bahwa ada harta bawaan yang tercampur dalam harta bersama, maka harus diakui dan dipisahkan, sehingga harta bawaan tetap berada dalam penguasaan pemilikinya. Namun, jika pembuktian mengenai nilai harta bawaan sulit dilakukan, maka dapat dianggap sebagai harta bersama, karena harta tersebut dibeli/diperoleh ketika perkawinan berlangsung. Terhadap pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, harta bersama, harus dibagi dua sama rata antara suami dan isteri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (<https://seowaps.wordpress.com>, diakses 28 Desember 2017).

<sup>4</sup> Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan menjadi Harta Gono Gini

Sebagai ilustrasi pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg terjadi percampuran harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan dari pihak istri yaitu harta pemberian dari orang tuanya berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- yang digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> dan sejumlah Rp 20.000.000,- yang digunakan untuk membangun rumah di atas sebidang tanah tersebut setelah terjadi pernikahan. Dalam hal ini, suami ikut andil dengan menjadi tukang dalam pembangunan rumah tersebut. Pada saat terjadi perceraian, pihak suami mengajukan gugatan yang pada pokoknya agar harta berupa tanah dan bangunan rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sama rata. Sedangkan pihak istri bersikukuh bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya, sehingga sudah selayaknya menjadi hak istri sepenuhnya.

Pada kasus tersebut, hakim menetapkan bahwa harta yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama. Sebagai dasar hukum dalam menentukan harta bersama tersebut adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu dalam Putusan MA No. 803K/SIP/197 juga menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan.

Pada kasus tersebut, ketika terjadi perceraian hakim menetapkan pembagian harta bersama adalah  $\frac{3}{4}$  bagian (75%) menjadi milik istri dan  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) bagian menjadi milik suami. Putusan tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut diketahui, bahwa harta kekayaan yang dimiliki atau dibeli setelah terjadinya pernikahan, meskipun di dalamnya terdapat harta bawaan maka itu merupakan harta bersama. Hal ini dikarenakan pada kasus tersebut antara suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta kekayaan, sehingga berlaku ketentuan

---

?, <http://www.hukumonline.com>, diakses 10 Januari 2018.)

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun terdapat pembatasan dimana untuk harta yang diperoleh setelah menikah yang bersumber dari hadiah, hibah dan waris tetap menjadi harta bawaan pihak yang bersangkutan. Sehingga sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.

**B. Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan Setelah Adanya Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/Pa.Smg**

Berdasarkan putusan PA Semarang No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG di atas diketahui, bahwa telah terjadi percampuran harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan yang dimaksud adalah harta pemberian dari orang tua penggugat (istri) yaitu uang sebesar Rp 1.500.000,- yang digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> dan sejumlah Rp 20.000.000,- yang digunakan untuk membangun rumah di atas sebidang tanah tersebut. Pihak tergugat (suami) tidak ikut andil dalam pembiayaan pembelian tanah maupun

pembangunan rumah, karena semua berasal dari harta yang diberikan oleh orang tua penggugat (istri). Meskipun demikian, tergugat (suami) ikut terlibat dalam membangun rumah, yaitu menjadi tukang dalam pembangunan rumah tersebut. Dalam hal ini, hakim menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama.

Penetapan hakim mengenai harta bersama didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Putusan MA No. 803K/SIP/197, yang menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Demikian halnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Pada contoh kasus, pembelian tanah dan pembangunan rumah dilaksanakan setelah terjadinya perkawinan, dan



antara suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan adalah termasuk harta bersama. Dengan demikian, penetapan hakim mengenai harta bersama tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Permasalahan timbul terkait dengan pembagian harta bersama ketika antara suami istri terjadi perceraian. Pada putusan PA Semarang No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG, pihak suami menuntut agar harta bersama tersebut dibagi sama rata yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk istri dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami. Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama. Namun demikian, dalam putusannya, hakim menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) menjadi bagian suami sedangkan yang  $\frac{3}{4}$  bagian (75%) menjadi bagian istri.

Menurut penulis, putusan hakim terkait dengan pembagian harta bersama tersebut telah sesuai dengan teori keadilan. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan harus

adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara.

Dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau disengketakan. Di sini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan.<sup>5</sup> Akibat menekankan pembuktian formal, maka jika dalam proses persidangan obyek sengketa telah terbukti sebagai harta bersama akan dibagi suami isteri sama besar, pada hal belum tentu bahwa suatu harta yang secara formal adalah harta bersama tetapi secara

---

<sup>5</sup> Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.131.

material sebenarnya merupakan harta pribadi.

Penentuan harta bersama dalam ikatan perkawinan sangat penting untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut apabila pasangan suami istri tidak lagi terikat dalam perkawinan karena perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan bahwa ada ketentuan-ketentuan pembagian lain yang bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hakim dalam memberikan rasa keadilan tidak semata-mata menggunakan kacamata preskriptif, yakni melihat hukum hanya sebagai sistem kaidah, eksemplar normologi yang penerapannya dicerabut

dari akarnya. Padahal hukum itu bukan ilmu eksakta atau matrik. Di sinilah pengalaman hakim dapat diasah agar hakim tidak sekedar sebagai cerobong undang-undang.<sup>7</sup>

Putusan

No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG telah memenuhi asas keadilan. Majelis hakim mempertimbangkan asal dari harta bersama tersebut, dimana dalam hal ini pihak istri memiliki andil yang cukup besar atas tanah dan bangunannya tersebut. Sehingga hakim berpendapat bahwa tidak adil apabila harta bersama tersebut dibagi sama rata. Harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya dalam perkara tersebut secara formal memang adalah harta bersama tetapi secara material sebenarnya merupakan harta pribadi. Dengan demikian putusan hakim yang menetapkan  $\frac{3}{4}$  bagian (75%) untuk istri dan  $\frac{1}{4}$  bagian (25%) untuk suami tersebut telah memenuhi asas keadilan.

Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG tidak sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Siah Khosyi'ah, *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*, Al Manahij, Vol. Xi No. 1, Juni 2017, hlm.41

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, “Mahkota Hakim Dalam Lensa Pakar”, *Majalah Peradilan Agama*, (Jakarta : Keluarga Besar Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), hlm. 7.

ketentuan Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan.

Sikap hakim secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan dan memiliki hak otonomi dalam konsep “demi keadilan” untuk melakukan *contra legem* (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Ketentuan pasal tersebut secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun

2004 yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Putusan

No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG menurut penulis juga telah memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim, dalam hal ini menurut penulis telah memenuhi asas kepastian hukum, dimana putusan mengandung otoritas yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas rasa tertib dan ketentraman masyarakat. Dalam proses persidangan, hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalil

---

<sup>8</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.

gugatan maupun bantahannya.

Pada putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan di lapangan mengenai harta yang disengketakan dan menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. Dasar hukum yang menjadi dalam pertimbangan hakim yaitu ketentuan hukum harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar.

Dengan adanya penetapan harta bersama tersebut, maka harta tersebut mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama antara suami istri. Putusan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian oleh hukum itu sendiri, yaitu putusan dalam perkara tersebut tidak mengandung

kalimat yang multitafsir artinya jelas dan mudah dipahami oleh para pihak. Sementara terkait dengan kepastian karena hukum, dalam hal ini para pihak secara sukarela taat dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa harta kekayaan yang dimiliki atau dibeli setelah terjadinya pernikahan, meskipun di dalamnya terdapat harta bawaan maka itu merupakan harta bersama. hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI yang pada intinya menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Namun dalam hal terjadi perceraian maka pembagiannya pun akan disesuaikan dengan asal harta bersama tersebut.

2. Implementasi percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg adalah dalam hal pembagian harta bersama pihak istri mendapatkan bagian lebih besar dari pihak suami yaitu  $\frac{3}{4}$  bagian sedangkan suami  $\frac{1}{4}$  bagian. Hal tersebut mencerminkan keadilan distributif dimana hakim memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat).

#### B. Saran

1. Bagi hakim, hendaknya dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya benar-benar memperhatikan substansi perkara tersebut dan lebih mengutamakan nilai keadilan.

2. Bagi pemerintah, perlu adanya sosialisasi mengenai harta bersama dan pengadilan agama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Bagi masyarakat, hendaknya dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian hendaklah diselesaikan dengan cara kekeluargaan lebih dahulu, sebelum menempuh penyelesaian di Pengadilan Agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Budiono, Abdul Rachmad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.

Satjipto Rahardjo, "Mahkota Hakim Dalam Lensa Pakar", *Majalah Peradilan Agama*, (Jakarta : Keluarga Besar Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI).

Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan Dan Penegakan*

*Hukum Di Indonesia*,  
Yogyakarta: UII Press,  
2010.

Harta Gono Gini ?,  
<http://www.hukumonline.com>, diakses 10 Januari 2018.)

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Kompilasi Hukum Islam

### **Jurnal**

Siah Khosyi'ah, *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*, Al Manahij, Vol. Xi No. 1, Juni 2017.

Zulfiani, "Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

### **Website**

Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (<https://seowaps.wordpress.com>, diakses 28 Desember 2017).

Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan menjadi